



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU**

Jl. Cut Nyak Din No. 3 Telp. 22096-23830-21553 Fax. (0761) 21861
Pekanbaru Kode Pos. 28126 Kotak Pos. 1119

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

Nomor : 0025/KPTS/KEP/2001

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"MAWAR" TANJUNG RAMBUTAN DESA BATU BELAH KECAMATAN KAMPAR**

**KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus TK Mawar Tanjung Rambutan Desa Batu Belah
Kecamatan Kampar Nomor : 04/1517/200 tanggal 15 Juli 2000.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Mawar Tanjung Rambutan Desa Batu Belah
Kecamatan Kampar dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang
perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1995
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

d. Nomor 8511/A.2.1.2/KP/1995 tanggal 7 Desember 1995 SK
Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2
Juli 1991 Nomor : 1677/C/II/1991, tentang petunjuk penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak.

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama Organisasi : Pengurus TK Mawar Tanjung Rambutan
Alamat : Desa Batu Belah Kecamatan Kampar
Nama TK : M A W A R
Alamat : Tanjung Rambutan Desa Batu Belah
Kecamatan Kampar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin pada
diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 13 Februari 2001
Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas
Kabupaten Kampar
KANTOR INSPEKSI
KABUPATEN
KAMPAR
RIAU
DES. H. M. YUNAN JA'AFAR
NIP. 130 527 608

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depdiknas Propinsi Riau
2. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdiknas Provinsi Riau